



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI  
NOMOR 102 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN  
MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, KPU Provinsi memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik, KPU Provinsi menentukan dan menetapkan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Nomor 292/PL.02.1-BA/2024 tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 293/PL.02.1-BA/15/2024 tanggal 9 November 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah menetapkan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Jadwal Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik yang akan ditayangkan oleh Komisi Umum Provinsi Jambi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 9 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI

Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Dian Marianni

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI  
NOMOR 102 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JUMLAH  
PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU  
DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN  
MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024

JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN  
MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK

NO	JENIS MEDIA	JUMLAH, UKURAN DAN DURASI
1.	Media Cetak (koran harian)	1. Jumlah media sebanyak 6 (enam) koran harian 2. ½ halaman per pasangan calon Ukuran 15 cm x 30 cm 3. Masa tayang selama 14 hari
2.	Media Elektronik (televisi)	1. Jumlah media sebanyak 3 (tiga) televisi 2. 10 (sepuluh) spot berdurasi 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi 3. Masa tayang selama 14 hari
3.	Media Elektronik (radio)	1. Jumlah media sebanyak 3 (tiga) radio 2. 8 (delapan) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio 3. Masa tayang selama 14 hari

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAMBI  
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Dian Marianni